



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
DA'I PEMBANGUNAN DAN PENYULUH KEAGAMAAN
KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan gerakan Morowali yang agamis, maka perlu mengangkat Da'i Pembangunan dan Penyuluh Keagamaan dalam wilayah Kabupaten Morowali
- b. bahwa pengangkatan Da'i Pembangunan dan Penyuluh Keagamaan dimaksud adalah untuk mengadakan pembinaan masyarakat pedesaan tentang pemahaman keagamaan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati tentang pengangkatan Da'i Pembangunan dan Penyuluh Keagamaan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MAG/MDN/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh pemeluk pemeluknya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 03 Tahun 2010 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an Pada Pendidikan Tingkat Dasar dan Pendidikan Tingkat Menengah dan Sederajat Dalam Wilayah Kabupaten Morowali
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Morowali Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.
12. Peraturan Bupati Morowali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Untuk Melaksanakan Shalat Berjamaah Lima Waktu Di Masjid;

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DA'I
PEMBANGUNAN DAN PENYULUH KEAGAMAAN
DI KABUPATEN MOROWALI UNTUK BERTUGAS
DI DESA-DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Morowali
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
 - c. Bupati adalah Bupati Morowali
 - d. Desa adalah semua desa yang ada di Kabupaten Morowali
 - e. Masyarakat adalah semua masyarakat yang berada di Daerah Kabupaten Morowali :
1. Masyarakat Desa Kecamatan Menui Kepulauan
 2. Masyarakat Desa Kecamatan Bungku Selatan
 3. Masyarakat Desa Kecamatan Bahodopi
 4. Masyarakat Desa Kecamatan Bungku Pesisir
 5. Masyarakat Desa Kecamatan Bungku Timur
 6. Masyarakat Desa Kecamatan Bungku Tengah
 7. Masyarakat Desa Kecamatan Bungku Barat
 8. Masyarakat Desa Kecamatan Bumi Raya
 9. Masyarakat Desa Kecamatan Wita Ponda

**BAB II
SYARAT-SYARAT SELEKSI PENERIMAAN DA'I PEMBANGUNAN DAN
PENYULUH KEAGAMAAN**

Pasal 2

- 1.1. Persyaratan Umum
 1. Surat Permohonan
 2. Surat Keterangan sehat dari dokter
 3. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian

4. Foto Copy Ijazah Pendidikan Terakhir minimal Muallimin/Aliyah dan Bagi Non Muslim Lulusan Pendidikan Agama Minimal Setingkat SMA
5. Pas Foto Ukuran 4x6 2 lembar
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 lembar
7. Foto Copy Kartu Keluarga 2 lembar
8. Foto Copy Akta Nikah bagi yang sudah menikah 2 lembar
9. Mengikuti wawancara dan tes
10. Bersedia ditempatkan sebagai Da'i Pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Morowali

1.2 Persyaratan Khusus

1. Dapat membaca dan menulis Alqur'an dengan baik dan benar bagi yang beragama Islam
2. Memiliki pengetahuan, pemahaman agama yang luas dan Ketaatan dalam menjalankan Syariat Agama yang dianutnya

1.3 Bagi pendaftar yang dinyatakan lulus ditetapkan melalui Keputusan Bupati

1.4 Membuat Laporan Bulanan Tentang Kegiatan yang dilaksanakan Kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah kabupaten Morowali

BAB III

TUGAS DA'I PEMBANGUNAN DAN PENYULUH KEAGAMAAN BIDANG SPIRITUAL DAN SOSIAL

Pasal 3





A. Tugas Da'i Pembangunan dan Penyuluh Keagamaan

- (1). Waktu pelaksanaan tugas sebagai Da'i Pembangunan dan Penyuluh Keagamaan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikut sesuai kebutuhan.
- (2). Aktif dan bekerja sama dengan pengurus rumah ibadah melaksanakan kegiatan peribadatan secara rutin di rumah ibadah masing-masing.
- (3). Aktif dan bekerja sama dengan majelis ta'lim, organisasi-organisasi keagamaan lainnya, membaca, menulis, mendalami isi kandungan kitab suci masing masing.
- (4). Aktif dan bekerja sama dengan Pemerintah setempat, Tokoh Agama, Guru-Guru Agama, menghidupkan, memajukan dan mengikutkan kegiatan belajar mengajar di madrasah-madrasah, TPA, PAUD, Raudatul Atfal, Sekolah Minggu dan Pasraman
- (5). Ktif dan bekerja sama dengan Pengurus Hari -Hari Besar Agama, Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Melaksanakan Upacara Keagamaan
- (6). Aktif dan bekerja sama dengan Pemerintah setempat melaksanakan tugas -tugas pembangunan dibidang mental dan spiritual.

- (7). Aktif dan bekerja sama dengan pemerintah menciptakan ketertiban, keamanan dan kedamaian dilingkungan masyarakat setempat
- (8). Aktif dan bekerja sama dengan aparat Kementerian Agama, aparat keamanan, Pemerintah setempat, Tokoh Agama, Majelis Ulama, PHDI, PGI, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, dan organisasi keagamaan lainnya untuk mencegah dan memberantas aliran-aliran sempalan/aliran sesat dan radikalisme

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Korwil Bagian	
5. Kabag H	

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 07 Januari 2016

BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 08 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

Drs. MAIDHZUN ILWAN RIDHWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR